



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**PENGUMUMAN
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018
NOMOR : 174/PP.05.03_Pu/3305/KPU-Kab/X/2017**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa-Tengah.

1. Syarat Calon Anggota PPK dan PPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
- k. Belum pernah menjadi anggota PPK (bagi calon anggota PPK) atau PPS (bagi calon anggota PPS) selama 2 (dua) periode 2005-2009 dan 2010-2014.

2. Dokumen Persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS

- a. Surat pendaftaran bermeterai cukup;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- f. surat pernyataan bermeterai cukup dan ditandatangani bahwa calon anggota PPK/PPS:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6. belum pernah menjabat sebagai PPK/PPS selama dua periode;
 - 7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- g. surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun jika pernah menjadi anggota partai politik;
- h. surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- i. surat izin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari PNS, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa;

3. Jadwal dan Tahapan Seleksi Calon Anggota PPK

- a) Pengumuman : 12 – 16 Oktober 2017
- b) Penerimaan pendaftaran : 13 – 17 Oktober 2017
- c) Seleksi administrasi : 13 – 18 Oktober 2017
- d) Pengumuman hasil seleksi administrasi : 19 Oktober 2017
- e) Tes tertulis : 22 Oktober 2017
- f) Pengumuman hasil tes tertulis : 24 Oktober 2017
- g) Tanggapan Masyarakat : 24 – 27 Oktober 2017
- h) Seleksi wawancara : 27 – 30 Oktober 2017
- i) Pengumuman hasil seleksi wawancara : 31 Oktober 2017
- j) Pelantikan Anggota PPK : - November 2017

4. Jadwal dan Tahapan Seleksi Calon Anggota PPS

- a) Pengumuman : 12 – 28 Oktober 2017
- b) Penerimaan pendaftaran (di Kantor Kecamatan) : 13 Okt – 1 Nov 2017
- c) Seleksi administrasi : 2 – 4 November 2017
- d) Pengumuman hasil seleksi administrasi : 5 November 2017
- e) Seleksi wawancara PPS oleh PPK : 6 – 8 November 2017
- f) Pengumuman hasil seleksi wawancara : 9 November 2017

- g) Penetapan dan pengumuman anggota PPS

: 11 November 2017
- h) Pelantikan Anggota PPS

: - November 2017

5. Tempat Pengambilan dan Pengembalian Formulir

- a) Formulir Pendaftaran, Formulir Surat Pernyataan dan Formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH) calon anggota PPK dan PPS dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 14 Kebumen, atau di seluruh kantor kecamatan, atau melalui website : kpu.kebumenkab.go.id.
- b) Dokumen pendaftaran untuk calon anggota PPK dibuat dalam 2 (dua) rangkap (**satu asli dan satu fotokopi**) dan dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 14 Kebumen atau di Kantor Kecamatan setempat;
- c) Dokumen pendaftaran untuk calon anggota PPS dikirim ke Kantor Kecamatan masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (**satu asli dan satu fotokopi**).
- d) Waktu penerimaan dokumen pendaftaran pada jam kerja sesuai jadwal di atas.

6. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi Administrasi, dan Hasil Seleksi selanjutnya terkait penerimaan Calon Anggota PPK dan PPS hanya dapat dilihat di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 14 Kebumen dan/ atau melalui website kpu.kebumenkab.go.id sesuai jadwal diatas.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan maklum.

Kebumen, 12 Oktober 2017

ttd

PAULUS WIDIYANTORO

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS *) KABUPATEN KEBUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

.....

Jenis Kelamin

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/Usia

:

..... / tahun

Pekerjaan / Jabatan

:

.....

Alamat

:

.....
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS *) berdasarkan Pengumuman Seleksi calon anggota PPK/PPS/KPPS *) Kabupaten Kebumen Nomor :/PP.05.03_Pu/3305/KPU-Kab/X/2018 tanggal 9 September 2017.
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2017.

....., 2017
PENDAFTAR

Materai
(Rp.6000,-)

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan:
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten *)setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

- dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya;
- 4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS dan KPPS.
 - 7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS *) Kabupaten Kebumen.

....., 2017
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	
Alamat	:	
Tempat/ Tgl. Lahir	:	
A. RIWAYAT PENDIDIKAN	:	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
B. RIWAYAT DI ORGANISASI		1.

		2.
		3.
C. RIWAYAT PEKERJAAN		1.
		2.
		3.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk melengkapi syarat menjadi anggota PPK/PPS/KPPS

..... Oktober 2017

Yang membuat,

(.....)